



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 05 Juli 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 22 April 2016 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 22 April 2016

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus lajang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan merupakan tempat tinggal bersama sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu anak bernama **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Februari 2017;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung lebih kurang 8 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain (berselingkuh);
 - Tergugat sering tidak pulang kerumah;
7. Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan pisah ranjang terjadi pada bulan Desember 2023, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat tetap berselingkuh dengan wanita lain, sudah berulang kali Penggugat menasehati namun Tergugat tidak mau berubah sampai saat ini, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan perceraian;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Xxxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Februari 2017, kepada Penggugat sampai anak dewasa/mandiri;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada persidangan tanggal 30 Juli 2024 dan sidang tanggal 06 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 145 R.Bg. serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg., panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 Juli 2024 dan sidang tanggal 06 Agustus 2024 dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, sehingga perkara yang diajukannya dapat digugurkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah digugurkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret perkara tersebut dalam buku Register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	1.400.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.620.000,00
(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Mdn